

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka hasil penelitian didapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis 100 risalah putusan sidang, terdapat 46 putusan menerima seluruhnya, 27 putusan menerima sebagian, 15 putusan tidak dapat diterima, 11 putusan menolak, dan 1 putusan pencopotan banding.
2. Hasil analisis 46 putusan menerima seluruhnya, terdapat 18 kasus yang disebabkan oleh faktor faktor pajak, 11 kasus yang disebabkan oleh faktor penghitungan fisik persediaan, 9 kasus yang disebabkan oleh faktor objek PPN (daerah pabean), 3 kasus yang disebabkan oleh faktor dokumentasi, 2 kasus yang disebabkan oleh faktor pengukuhan PKP, 1 kasus yang disebabkan oleh faktor tuntutan sengekata, 1 kasus yang disebabkan oleh faktor mutasi kredit, dan 1 kasus yang disebabkan oleh faktor pemeriksa pajak. Putusan menerima seluruhnya oleh majelis didasarkan temuan dan koreksi Terbanding yang tidak terbukti selama persidangan. Terbanding tidak dapat membuktikan terdapat pemenuhan kewajiban perpajakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku oleh pemohon banding. Sedangkan pemohon banding dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan

mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakannya telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. Hasil analisis 27 putusan menerima sebagian, terdapat 20 kasus yang disebabkan oleh faktor BKP atau JKP, 5 kasus yang disebabkan oleh faktor dokumentasi, 1 kasus yang disebabkan oleh faktor objek PPN, dan 1 kasus yang disebabkan oleh faktor pengukuhan PKP. Putusan menerima sebagian yang dikeluarkan oleh majelis dikarenakan pemohon banding tidak dapat membuktikan dan mempertanggungjawabkan sebagian dari seluruh transaksi atau menunjukkan bukti-bukti kuat yang mendasari tindakannya selama persidangan. Sehingga bagian pajak yang dapat dibuktikan kebenaran dan pertanggungjawabannya oleh pemohon banding akan dikabulkan karena membuat temuan koreksi terbanding saat pemeriksaan pajak tidak diterima atau dibuktikan dan bagian pajak lainnya yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan pertanggungjawabannya akan ditolak karena temuan koreksi terbanding saat pemeriksaan pajak diterima.
4. Hasil analisis 15 putusan tidak dapat diterima, seluruhnya terkait kasus yang disebabkan oleh faktor pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding pajak yang tidak terpenuhi. Pemohon banding atau wajib pajak dalam mengajukan permohonan banding harus memperhatikan pemenuhan ketentuan formal dalam mengajukan banding yang diatur berdasarkan Pasal 35-39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Ketika pemohon banding tidak memenuhi ketentuan formal dalam mengajukan banding, majelis tidak akan melanjutkan banding untuk dibahas lebih lanjut.

5. Hasil analisis 11 putusan menolak, terdapat 3 kasus yang disebabkan oleh faktor *re invoicing*, 3 kasus yang disebabkan oleh faktor koreksi tidak lazim, 1 kasus yang disebabkan oleh faktor restitusi, 1 kasus yang disebabkan oleh faktor pencatatan atau pembukuan, 1 kasus yang disebabkan oleh faktor kontrak penjualan, 1 kasus yang disebabkan oleh faktor penjual agungan dan 1 kasus yang disebabkan oleh faktor BKP dan JKP. Putusan menolak banding yang dilakukan Pemohon Banding didasarkan temuan dan koreksi Terbanding yang terbukti selama persidangan. Terbanding membuktikan terdapat kewajiban perpajakan tidak tepat dan tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku yang dilakukan oleh Pemohon Banding.
6. Hasil analisis 1 kasus yang disebabkan oleh faktor pencopotan banding. Pemohon banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan banding atas sengketa banding dengan alasan sudah menyetujui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Pejabat yang hadir mewakili terbanding dalam persidangan juga menyatakan tidak keberatan atas dicabutnya banding dan menyatakan persetujuannya. Dengan demikian permohonan pencabutan banding pemohon banding dikabulkan, tidak diperiksa lebih lanjut dan dihapus dari daftar sengketa
7. Penelitian ini berguna untuk memberi pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi putusan sidang pengadilan pajak. Bagi wajib pajak hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur dan langkah antisipasi sehingga

sengketa perpajakan dapat dihindari dan dibuktikan kebenarannya di pengadilan pajak.

8. Dengan adanya penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi putusan pengadilan pajak, hasil tersebut dapat menjadi acuan yang bisa digunakan untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam melakukan efisiensi pemeriksaan pajak sehingga tidak ada asumsi tanpa pembuktian yang dilakukan oleh pemeriksa pajak.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah waktu dan proses birokrasi permohonan permintaan data yang tidak dapat diselesaikan. Hal ini menyebabkan penulis hanya meneliti sampel risalah putusan sidang secara umum yang diambil dari situs pengadilan pajak *www.setpp.depkeu.go.id* dan tidak dapat fokus pada data berdasarkan tempat kedudukan sidang pengadilan pajak. Selain itu, penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan karena hanya berlaku untuk sampel dalam penelitian ini. Untuk sampel penelitian berbeda dimungkinkan hasil yang berbeda.

5.3. Saran

Penelitian selanjutnya akan lebih baik jika fokus pada data berdasarkan tempat kedudukan sidang pengadilan pajak dan menambah tahun putusan atau menggunakan sampel yang lebih besar untuk penelitian selanjutnya. Semakin banyak sampel yang digunakan atau rentang waktu yang lebih panjang akan membuat hasil penelitian

semakin kuat, lebih spesifik, dan dapat memetakan potensi masalah sengketa pajak secara menyeluruh sehingga penelitian berikutnya lebih dapat digeneralisasikan. Selain itu, penulis juga menyarankan menggunakan dua atau lebih jenis sengketa pajak dan membandingkan sengketa pajak yang diteliti sehingga dapat digunakan untuk referensi baru.



REFERENSI

- Jogiyanto, H. M. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF.
- Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. www.pajak.go.id. Diakses 12 Februari 2014
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Pajak Pertambahan Nilai*. id.wikipedia.org. Diakses 1 November 2013
- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. www.tarif.depkeu.go.id. Diakses 1 November 2013
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus* Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Risalah Putusan Sidang*. www.setpp.depkeu.go.id. Diakses 30 Oktober 2013
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumitro, Rahmad. 2010. *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refikaaditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak*. www.setpp.depkeu.go.id. Diakses 30 Oktober 2013
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. www.ortax.org. Diakses 11 November 2013
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.